

**SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI  
KPU KABUPATEN KLATEN**







**TATA CARA PENGAJUAN PERMORONAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN KLATEN**

**PERMORONAN INFORMASI**



**1. MENDALAMKAN**  
Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan informasi publik kepada KPU Kabupaten Klaten melalui Pusat Informasi Publik sebagai Pusat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PIP2) yang mengorganisir, mengelola, menyimpan, dan menyediakan informasi yang diperlukan.

**2. MENYIARAKAN**



Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan informasi, seperti halnya yang dibutuhkan, kepada masyarakat yang berkepentingan informasi yang dibutuhkan.

**3. MENYIARAKAN**



Peraturan Informasi KPU Kabupaten Klaten menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Informasi Publik yang terdapat di

**4. MENYIARAKAN**



Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan informasi kepada Masyarakat Informasi Publik yang berkepentingan informasi yang dibutuhkan.

**5. MENYIARAKAN**



PIP2 menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Informasi Publik yang berkepentingan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Informasi Publik yang terdapat di



## **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

**SENIN - KAMIS : 09.00 - 15.00 WIB**

**JUMAT : 09.00 - 15.30 WIB**

PPID KPU KAB. KLATEN



## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI  
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT SECARA SANTUN, RESPONSIF,  
AKURAT DAN AKUNTABEL".**

Klaten, 01 April 2016  
PPID KPU KAB. KLATEN











